



---

**PENGUATAN LEMBAGA BUMNAG PURO NAGARI KOTO LAWEH, KECAMATAN LEMBANG JAYA, KABUPATEN SOLOK**

Oleh

Nidia Anggreni Das<sup>1</sup>, Edi Firnando<sup>2</sup>, Yulhan<sup>3</sup>, Yendi Putra<sup>4</sup>, Rita Dwi Putri<sup>5</sup>, Witra Maison<sup>6</sup>, Lili Wahyuni<sup>7</sup>, Siska Yulia Defitri<sup>8</sup>, Juita Sukraini<sup>9</sup>, Aldo Sofari<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

E-mail: <sup>1</sup>[dasnidiaanggreni@gmail.com](mailto:dasnidiaanggreni@gmail.com), <sup>2</sup>[firnandoedi1979@gmail.com](mailto:firnandoedi1979@gmail.com),  
<sup>3</sup>[yulhan@yahoo.com](mailto:yulhan@yahoo.com), <sup>4</sup>[yendiputraraorao@gmail.com](mailto:yendiputraraorao@gmail.com), <sup>5</sup>[ritadwiputri02@gmail.com](mailto:ritadwiputri02@gmail.com),  
<sup>6</sup>[witramaison.02@gmail.com](mailto:witramaison.02@gmail.com), <sup>7</sup>[lili.maksi@yahoo.co.id](mailto:lili.maksi@yahoo.co.id), <sup>8</sup>[siskayd023@gmail.com](mailto:siskayd023@gmail.com),  
<sup>9</sup>[jjitasukraini@gmail.com](mailto:jjitasukraini@gmail.com), <sup>10</sup>[aldosofari27@gmail.com](mailto:aldosofari27@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 09-10-2022

Revised: 19-10-2022

Accepted: 15-11-2022

**Keywords:**

BUMNag Puro Nagari Koto Laweh, Pembangunan, Pengelola BUMNag

**Abstract:** According to PP 11 of 2021, Village-Owned Enterprises, hereinafter referred to as Village BUM, are legal entities established by villages and/or together with villages to manage businesses, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of businesses for the maximum welfare of the village community. BUM-Nag is a form of alternative business entity that needs special attention and is developed to improve the nagari economy, with the aim that the birth of Bum-Nag can create new economic resources for Nagari that are used for the economic welfare of the Nagari people.

The service activity aims to contribute thoughts and counseling on strengthening the BUM-Nag institution as a form of effort in improving the nagari economy. Service activities were carried out in Nagari Koto Laweh, Lembang Jaya District, Solok Regency. Community service uses the Group Discussion Forum (FGD) method, assistance and counseling carried out by delivering BUMNag Institutional material by UMMY Solok Lecturers. The result to be achieved in this service activity is to improve science, understanding and the ability or capacity of Nagari's apparatus to strengthen the institution and management of BUM-Nag as a form of efforts to improve the Nagari economy.

---

**PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bagian terpenting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah atau Negara bisa dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengacu kepada kenaikan pendapatan riil perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung kepada laju pertumbuhan sumber dayanya dan pada tingkat perbaikan



teknik produksinya atau teknologinya. Pembangunan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan di daerah pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah dengan adanya pembangunan ekonomi di daerah pedesaan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi. (Mubyarto,2000:7).

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang paling dekat dengan masyarakat dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa seharusnya melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses di mana orang-orang di situ bersama dengan pejabat-pejabat pemerintah berusaha untuk memperbaiki keadaan perekonomian, sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan, mengintegrasikan masyarakat dalam kehidupan bangsa serta dapat membantu membangun bangsa dan Negara (Undang – Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Pengembangan masyarakat merupakan komitmen dalam memberdayakan masyarakat pada lapisan bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan yang nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Pada umumnya mereka terdiri dari buruh, petani, penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, serta orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras, dan etnis. Semua kegiatan yang menyangkut pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya serta partisipasi. Pengembangan masyarakat diantaranya yaitu usaha memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menumbuhkan semangat kebersamaan, sifat solidaritas di antara anggota masyarakat serta membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog secara alami atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman serta ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata. (Zubaedi, 2016)

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa adalah agen terdepan pemerintah untuk menjadi penggerak ekonomi kedepan, maka dari itu pemerintah membentuk program dengan membentuk suatu badan usaha atau disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyebutkan bahwa : “Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, maka didirikan badan usaha milik desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi



desa”. (Ramadana, 2013).

BumDesa yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 uu No. 6/2014 tentang Desa, sebagai: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha, dimana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Bumdes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa. Pendirian serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel. Oleh karena itu, perlu adanya upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut agar dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat desa melalui pelayanan distribusi barang maupun jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintahan desa. (Anom Surya Putra, 2015)

Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman kepada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. BUMDes akan bergerak seiring dengan upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa (PAD), menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi dan melindungi ekonomi desa. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider (Orang yang mengambil keuntungan pribadi) yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui prakteknya. (Nurcholis, 2011).

Kembali berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah desa di wilayah Sumatera Barat, namun di Sumatera Barat penyebutan nagari hanya untuk wilayah kabupaten dan daerah setara nagari dikota tidak berubah, hal tersebut secara tidak langsung mempengaruhi istilah Badan Usaha Milik Desa berubah menjadi Badan Usaha Milik Nagari.

Badan Usaha Milik Nagari merupakan suatu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di Sumatera Barat. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan tiap-tiap nagari sudah tentu berupaya untuk menggali potensi- potensi pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Bagi wilayah nagari yang kaya akan sumber daya ekonomi potensial akan menjadi lebih mudah dalam menciptakan produk-produk ekonomi unggulan, namun bagi wilayah-wilayah marginal, baik dari sisi keterbatasan kondisi fisik maupun sumber daya manusia maka upaya untuk menggali potensi ekonomi unggulan merupakan satu pekerjaan yang menuntut kerja keras, kreativitas dan dukungan dari segala pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha atau pihak swasta (Putri, 2018).

#### **Pengertian BUMNag (BUMDes)**

Menurut PP 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna



mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ada 6 (Enam) ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi komersial yang lainnya yaitu:


1. BUMDes merupakan badan usaha milik desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha berasal dari desa sebanyak (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berasal dari budaya lokal (local wisdom).
4. Jenis usaha yang dijalankan harus berdasarkan kepada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes.
6. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)

#### **Tujuan Pendirian BUMNag (BUMDes)**

1. produktivitas perekonomian, dan potensi Desa. Misalnya Usaha Heler, Usaha Pertanian dan peternakan.
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa. Misalnya Penyediaan Saprodi, BBM, Elpiji, dll
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa. Misalnya Usaha di Bidang Pariwisata
4. Permanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Selain itu tujuan program BUMDes ini adalah untuk membuka dan memberikan kesempatan kepada unit usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang produktif. Disamping mengembangkan, meningkatkan serta memantapkan kehidupan ekonomi melalui pendirian BUMDes, selanjutnya BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan serta percaya diri masyarakat. Tujuan program ini yaitu untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin dan unit usaha ekonomi yang lemah, selain itu untuk lebih mendorong terjadinya proses transformasi sosial ekonomi penduduk miskin dan usaha ekonomi lemah kearah yang lebih bertanggung jawab dan lebih aktif untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif, sasaran program ini adalah meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin dan unit usaha ekonomi lemah melalui: peningkatan mutu sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan permodalan serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha produktif (Fachri Yasin,2001:52)

#### **Jenis Usaha BUMNag (BUMDes)**



**Gambar.1 Jenis Usaha BUMNag**

1. **Bisnis Sosial / Serving**  
Melakukan pelayanan kepada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDES tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya. Contoh Pengelolaan air bersih maupun pengelolaan air minum (suling), usaha listrik desa, lumbung pangan, dll
2. **Keuangan/ Banking**  
BUMDes dapat membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga yang semurah mungkin. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari renternir yang selama ini banyak berkeliaran di desa-desa. Contoh jenis usaha Banking yaitu: Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir dsb
3. **Bisnis Penyewaan/ Renting**  
Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya. Contoh jenis usaha Renting yaitu: Penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.
4. **Lembaga Perantara/ Brokering BUMDes**  
Menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes mempersingkat jalur distribusi komoditas menuju pasar. langkah ini akan memberikan dampak ekonomi yang positif kepada warga sebagai produsen karena tidak lagi dirugikan. Contoh: Warung Hasil Tani, Jasa pembayaran listrik, PAM, Telp, Jasa Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor dll. Desa juga dapat mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.
5. **Perdagangan/ Trading BUMDes**  
Menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak dapat dilakukan oleh masyarakat secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es




ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan harga yang lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut. Contoh: Usaha Pupuk Kompos, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll

#### 6. Usaha Bersama/ Holding

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya kepada para penduduk untuk dapat mendirikan berbagai kegiatan usaha yang dibutuhkan di wisata itu.

#### Struktur Usaha BUMNag (BUMDes)



Gambar.2 Struktur Usaha BUMNag

#### 1. Penasehat BUMNag

Penasehat dijabat secara ex-officio oleh Wali Nagari dengan masa jabatan selama masa bakti Wali Nagari. Apabila jabatan Wali Nagari Kosong atau Wali Nagari Berhalangan tetap, maka jabatan Penasehat diisi oleh penjabat Wali Nagari.

##### Kewajiban Panasehat:

- 1) Memberikan Nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan Pengelolaan BUM Nagari.
- 2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUM Nagari;
- 3) Meminta Laporan setiap bulan untuk memantau kinerja pengelola Ops BUMnag

##### Kewenangan Panasehat:

- 1) Meminta Penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut Pengelolaan Usaha Nagari: dan
- 2) Melindungi Usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Nagari.
- 3) Mengadakan musyawarah Khusus apabila terjadi masalah yg luar biasa

#### 2. Pengawas BUMNag

Pengawas merupakan perwakilan masyarakat (Bamus, KAN, Pemerintahan Nagari) yang di angkat dan di berhentikan oleh Wali nigari Susunan kepengurusan pengawas berjumlah 3 orang terdiri dari (Ketua, Sekretaris, Anggota)



**Kewajiban Pengawas adalah:**

- 1) Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja Bumrag minimal 1 kali dalam setahun

**Kewenangan Pengawas adalah:**

- 1) Menetapkan kebijakan dalam pengembangan kegiatan unit usaha Bumrag
- 2) Melaksanakan Pemantauan evaluasi kinerja operasional Bumrag.
- 3) Melindungi Usaha Nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Nagari.

**3. Pengelola BUMNag**

Pelaksana Operasional terdiri dari:

1. Direktur
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Kepala Unit Usaha

Pelaksana Operasional BUM Nagari sebagaimana dimaksud di pilih melalui seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi yang di angkat oleh Wali Nagari.

Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana Lembaga Pemerintahan Nagari dan Lembaga kemasyarakatan Nagari.

Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Nagari sesuai dengan AD/ART.

**Pelaksana Operasional Berkewajiban:**

- 1) Melaksanakan dan Mengembangkan BUM Nagari agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan /atau pelayanan umum masyarakat Nagari sesuai dengan AD/ART
- 2) Membuat Rencana Kerja untuk satu tahun kedepan
- 3) Membuat laporan tahunan kepada Wali Nagari;
- 4) Menjalankan kegiatan usaha secara professional dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengakomodasi dan mendorong Peningkatan kegiatan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- 6) Mengumumkan neraca dan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Nagari;
- 7) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk meningkatkan pendapatan Asli Nagari;
- 8) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari lainnya;
- 9) Pelaksana Operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Nagari mewakili BUM Nagari di dalam dan diluar Pengadilan
- 10) Pelaksana Operasional Melaporkan Pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Nagari kepada Wali Nagari secara berkala.
- 11) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Nagari setiap bulan;
- 12) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Nagari setiap bulan;
- 13) Memberikan laporan perkembangan unit unit usaha BUMNagari kepada masyarakat Nagari melalui Musyawarah Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun



## METODE

Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dan dilakukan bersama dengan Kantor Wali Nagari Koto Laweh dalam rangka melaksanakan *Pengukuhan dan Pembekalan* kepada Pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh langsung di depan Bapak Camat Lembang Jaya, Wali Nagari Koto Laweh, Tokoh Masyarakat, Pengurus BUMNag dan Mahasiswa KKN UMMY pada hari Selasa Tanggal 06 September 2022. Peserta pengabdian adalah Pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh. Kegiatan dilakukan pada Ruang Pertemuan Kantor Wali Nagari Koto Laweh. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai berikut:

### 1. Tahapan persiapan

Pada kegiatan ini, peserta kegiatan yang terdiri dari dosen dan mengikut sertakan mahasiswa melakukan persiapan dengan rapat dan diskusi untuk penyamaan persepsi terkait materi yang akan disampaikan agar lebih mudah dipahami oleh Pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh. Tujuannya Pengurus BUMNag dapat mengimplementasikan secara terus menerus dan dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat dimasa yang akan datang. Pada tahap ini juga di buat materi yang dibuat dalam power point (PPT) untuk disampaikan pada hari pelaksanaan.

### 2. Tahapan Penyampaian Materi

Penyampaian materi ini dimulai dengan menanamkan *mindset* positif kepada Pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh bahwasanya pembekalan terhadap pemahaman pelaksanaan operasional BUMNag ini sangat penting dilakukan, demi kemajuan perekonomian nagari nantinya walaupun dalam bentuk sederhana. Sebagaimana diketahui bahwa BUM-Nag merupakan salah satu badan usaha alternatif yang saat ini perlu untuk dikembangkan oleh setiap daerah, guna meningkatkan dan mendorong perekonomian Nagari, dengan harapan terciptanya sumber pendapatan baru dan sumber ekonomi baru bagi Nagari untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat Nagari. Harapan penyampaian materi ini adalah agar Pengurus BUMNag dapat mengimplementasikan secara terus menerus Materi yang telah disampaikan dan dapat membantu perkembangan usaha di masa yang akan datang.

### 3. Tahap Diskusi

Diskusi dilakukan pada tahap akhir setelah penyampaian materi terkait dengan Penguatan Lembaga BUMNag Puro Nagari Koto Laweh. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam setiap penyampaian topik materi, karena tahapan ini mengetahui apa kesulitan yang dialami Pengurus terkait dengan usaha ataupun kegiatan operasional yang belum maksimal dan yang akan dilakukan nantinya. Peserta pengabdian dapat mengajukan pertanyaan untuk materi yang tidak dimengerti dalam pengelolaan BUMNag





Gambar.3 Metode Pemberian Edukasi

## HASIL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam pendampingan pembentukan dan Pembekalan pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok mendapat respon yang sangat baik di kalangan pemerintah Nagari, BPN, Pengurus BUMNag dan juga dihadiri oleh Bapak Camat Lembang Jaya yang antusias ikut diskusi dengan Dosen UMMY Solok dan mengikuti sampai sesi akhir kegiatan. Hal ini terlihat bahwa tingkat kehadiran dalam mengikuti kegiatan sangat baik dan antusiasme dalam merespons materi yang disampaikan sangat baik yakni:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang isi, maksud dan tujuan dari pada pentingnya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
2. Dapat membentuk badan pengurus BUMDes;
3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerja pengurus dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Nagari Koto Laweh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok merupakan kegiatan pengabdian tentang Pendampingan Pembentukan dan Pembekalan Badan Usaha Milik Nagari. Dalam kegiatan tersebut bersama Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN serta pengurusnya dapat memahami bagaimana melakukan pengelolaan BUMNag dengan baik sesuai dengan pembekalan yang dilakukan oleh Dosen UMMY serta dapat merumuskan Rancangan Usaha yang akan dikembangkan.

- 1) Proses pertama dalam kegiatan ini adalah pembukaan acara secara resmi yang teknisnya dibantu oleh mahasiswa KKN UMMY Solok yang dalam hal ini menandakan bahwa mahasiswa juga bisa dilibatkan dalam kegiatan penting Nagari serta menghangatkan suasana dalam diskusi dengan semua pihak.



Gambar.4 Pembukaan Acara Pengukuhan dan Pembekalan BUMNag Puro Nagari Koto Laweh

2) Penyampaian Materi

Penyampaian materi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa setiap organisasi apalagi usaha Nagari perlu pemahaman yang sangat dalam oleh pengelola sehingga bisa berdampak baik bagi perekonomian nagari dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan pengabdian dilakukan dengan penyampaian materi berkaitan konsep-konsep sederhana yang diberikan untuk memudahkan pemahaman dan kesadaran dalam memahami peranan bumnag.



Gambar.5 Penyampaian Materi BUMNag oleh Dosen UMMY Solok Kegiatan selanjutnya,

3) Diskusi sekaligus pendampingan dilakukan dengan kasus-kasus Lembaga BUMNag di nagari lain yang sudah berkembang dengan pesat. Kasus- kasus disampaikan secara langsung atau ditanyakan langsung oleh pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh agar dapat memahami dan mencari ide baru dari penjelasan tersebut.



Gambar.6 Diskusi Pengurus BUMNag dengan Mahasiswa KKN serta Dosen UMMY dan Pihak lainnya

- 4) Evaluasi, tahap ini dilakukan untuk mengetahui sejauh apa Pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh memahami dan dapat memberikan inovasi akan cara pengelolaan BUMNag.
- 5) Tindak lanjut dari pengabdian ini juga terus dilakukan dengan membuka kesempatan bagi Pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh untuk bertanya secara langsung atau menggunakan media seperti WA Grup atau telepon kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama.



Gambar.7 Sesi foto bersama Pengurus BUMNag dengan Mahasiswa KKN serta Dosen UMMY dan Pemerintah Nagari Koto Laweh

Walaupun kegiatan pengabdian sudah dilaksanakan dalam bentuk edukasi, namun kegiatan pendampingan terus dilakukan oleh pihak Kampus UMMY Solok terhadap BUMNag Puro Nagari Koto Laweh sebagai bentuk apresiasi terhadap Nagari Koto Laweh sebagai Nagari Binaan UMMY Solok. Kami siap memberikan bantuan jika diperlukan dalam bentuk pendampingan ke tempat usaha atau lewat media komunikasi lainnya. Hal ini bertujuan agar Pengurus BUMNag mampu memaksimalkan potensi yang ada di Nagari Koto Laweh dan mengembangkan usahanya agar dapat memberikan kontribusi lebih untuk perekonomian Nagari dan Kesejahteraan Masyarakat.



## KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan pengabdian ini, disimpulkan bahwa tema pegabdian ini sangatlah cocok di berikan kepada pengelola BUMNag Puro Nagari Koto Laweh dan pihak aparaturn pemerintahan Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Hal ini dikarenakan masih belum pahamnya pihak pengelola BUMNag dan aparaturn nagari terhadap penguatan kelembagaan BUMNag. Nagari Koto Laweh sudah memiliki BUMNag yang bernama "BUMNag Puro Nagari" dan sudah berjalan, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah Kurangnya pemahaman pengurus akan peran pentingnya BUMNag bagi Nagari dan kesibukan pengurus dipekerjaan lain yang membuat kegiatan operasional BUMNag hampir mati total. Seharusnya Nagari Koto Laweh harus bisa membuat unit usaha baru yang dikelola oleh BUMNag, karena nagari Koto Laweh memiliki potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan dan dikelola oleh BUMNag, seperti bidang pariwisata, hasil pertanian/perkebunannya dan usaha lainnya. Hal lain yang bisa kami simpulkan selama melakukan kegiatan pegabdian di Nagari Koto Laweh, perlunya peningkatan pemahaman pengelola BUMNag dan aparaturn Nagari Koto Laweh tentang manajemen BUMNag dan peningkatan ekonomi nagari melalui BUMNag. Hal ini bertujuan agar pengelola BUMNag bisa menjalankan tugasnya dan mampu mengelola aset nagarinya melalui BUMNag yang dimilikinya dengan lebih baik lagi kedepannya.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kami sampaikan kepada Kantor Wali Nagari Koto Laweh yang sudah menjembatani pengabdian ini kepada Pengurus BUMNag Puro Nagari Koto Laweh. Penghargaan kami sampaikan kepada pengurus BUMNag, Wali Nagari Koto Laweh serta Bapak Camat Lembang Jaya yang bersedia hadir dan antusias menerima edukasi ilmu dan implementasi materi yang dilakukan, semoga menjadi bagian dalam peningkatan usaha masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Edi Firnando.(2022).Penguatan BUMNag Koto Laweh
- [2] Boni Saputra,dkk.(2020) 'Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari'.Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2(3).DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4507>
- [3] Anom Surya Putra.2015. Badan Usaha MilikDesa, Jakarta :KementrianDesa , Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiRepublik Indonesia,
- [4] Mubyarto. 2000. Reformasi Sistem Ekonomi. Yogyakarta : UII PRESS,
- [5] Ramadhani Aqmarina, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten klaten Provinsi Jawa Tengah", (Skripsi: Semarang Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- [6] Desna Aromatica , Zulkifli Harza , Diego.(2021).' Membantu Nagari Membangun Melalui Penyusunan Rencana Penguatan Kelembagaan'. Communnity Development Journal. Vol.2, No.3, Hal.824-828